

## KATA PENGANTAR

Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat akhir Tahun Anggaran 2016 ini merupakan ukuran dari hasil pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh yang meliputi kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan diantaranya Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan di Bidang Pertambangan dan Energi.

Bahan Laporan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi secara lengkap kepada Gubernur Sumatera Barat dan semua pihak sebagai masukan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan maupun rencana dimasa yang akan datang. Selain itu, bahan laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan informasi mengenai kegiatan Pertambangan dan Energi di wilayah Sumatera Barat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas baik dari instansi terkait di Kabupaten/Kota maupun stake holder lainnya yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang,      Desember 2016

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Sumatera Barat

**Ir. H. Herry Martinus, MM**

Pembina Tk I-Nip. 19650310 199303 1 004

**DAFTAR ISI***Halaman*

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR . . . . .                                 | i  |
| DAFTAR ISI . . . . .                                     | ii |
| BAB I PENDAHULUAN . . . . .                              | 1  |
| BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH. . . . . | 3  |
| 1. PROGRAM DAN KEGIATAN . . . . .                        | 3  |
| 2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN . . . . .  | 6  |
| 3. OUTPUT DAN OUTCOME. . . . .                           | 17 |
| 4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI . . . . .                     | 24 |

## I. PENDAHULUAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan dan Energi, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta tugas Pembantuan sesuai PERDA No. 4 Tahun 2008.

Didalam menjalankan tugas kerja, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral lingkup Provinsi Sumatera Barat.
- d. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.
- e. Pelaksanaan tugas di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah, geologi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

Kepala Dinas

Sekretariat

Bidang Mineral, Batu Bara Panas Bumi dan Air Tanah

Bidang Geologi

Bidang Ketenagalistrikan Minyak dan Gas Bumi.

Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sekretariat terdiri dari 3 Sub bagian yaitu ;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Program.
2. Bidang Mineral, Batu Bara Panas Bumi dan Air Tanah terdiri dari 3 seksi yaitu;
  - a. Seksi Pengusahaan Pertambangan.
  - b. Seksi Pengawasan Pertambangan.
  - c. Seksi Konservasi Pertambangan.
3. Bidang Geologi terdiri dari 3 seksi yaitu;
  - a. Seksi Geologi Umum.
  - b. Seksi Sumber Daya Mineral.
  - c. Seksi Mitigasi Bencana Geologi dan Tata Lingkungan.
4. Bidang Ketenagalistrikan Minyak dan Gas Bumi dari 3 seksi yaitu;
  - a. Seksi Ketenagalistrikan.
  - b. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan dan Migas.
  - c. Seksi Minyak dan Gas bumi.

Untuk melaksanakan tugas - tugas dan fungsi tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 94 orang Pegawai Negeri Sipil yang diantaranya mempunyai keahlian di Bidang Geologi, Pertambangan, Kimia, Elektro, Sosial dan Teknik lainnya.

#### IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

##### B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

###### 1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 yang dibiayai dana APBD, berdasarkan kelompok pembagiannya adalah sebagai berikut :

| APBD                      |           | PAGU                  |
|---------------------------|-----------|-----------------------|
| a. PENDAPATAN             | <b>Rp</b> | <b>5.680.000</b>      |
| Pendapatan Asli Daerah    | Rp        | 5.680.000             |
| - Hasil Retribusi Daerah  | Rp        | 5.680.000             |
| b. BELANJA DAERAH         | <b>Rp</b> | <b>13.579.984.579</b> |
| 1. Belanja Tidak Langsung | Rp        | 6.981.970.589         |
| Belanja Pegawai           | Rp        | 6.981.970.589         |
| 2. Belanja Langsung       | <b>Rp</b> | <b>6.598.013.990</b>  |
| Belanja Barang Dan Jasa   | Rp        | 5.991.490.990         |
| Belanja Modal             | Rp        | 606.523.000           |
| SURPLUS/ (DEVISIT)        | Rp        | (13.574.304.579)      |

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi :

###### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman.

10. Rapat-rapat dan Kooordinasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah.
11. Penyediaan Jasa Sopir Kantor.
12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
13. Penyediaan Jasa informasi, Dokumentasi dan Publikasi.
14. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi.
5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Instalasi dan Jaringan.
6. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD.
7. Penataan dan Pengelolaan Arsip.

**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.

**d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

**e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penatausahaan Keuangan SKPD.
3. Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan.**

1. Pengawasan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara.
2. Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IUP Sesuai dengan Undang-undang.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang.
4. Peninjauan Lokasi Rencana IUP.
5. Penyusunan Rancangan Perubahan Perda No.3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba.
6. Implementasi Penegakan Hukum Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
7. Sosialisasi Peraturan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
9. Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat.

**g. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan.**

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
2. Inventarisasi dan Evaluasi PLTS di Sumatera Barat.
3. Penataan Kelembagaan dan Tarif Listrik PLTMH.
4. Sosialisasi Tentang Sertifikasi Badan Usaha di Bidang Mekanikal dan Elektrikal.
5. Lokakarya tentang Pembangunan Pembangkit Listrik oleh Swasta.
6. Peninjauan Lokasi Tentang Permohonan Perizinan Ketenagalistrikan.
7. Sosialisasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) untuk PLTMH dan PLTD.
8. Perubahan Perda Ketenagalistrikan.

**h. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi.**

1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan dan Migas di Sumatera Barat.
2. Survey Potensi Biogas di Sumatera Barat.
3. Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 Kg.

**i. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah.**

1. Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam Pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Sumatera Barat.

2. Penelitian Hidrogeologi Sumatera Barat.
3. Inventarisasi Pembangunan Air Tanah di Sumatera Barat.
4. Penelitian Zonasi Air Tanah Sumatera Barat.
5. Penyelidikan Eksplorasi Air Tanah dengan Metoda Geolistrik Sumatera Barat.
6. Pembahasan Ranperda Pengelolaan Air Tanah.

**j. Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.**

1. Updating Database Sektor ESDM.
2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD.
3. Penguatan Sistem Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Saran Tindak (Rekomendasi) Kejadian Bencana Geologi di Sumatera Barat.

## **2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 yang dibiayai dana APBD, berdasarkan kelompok pembagiannya adalah sebagai berikut :

| APBD                      | PAGU                       | REALISASI                  |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>a. PENDAPATAN</b>      | <b>Rp 5.680.000</b>        | <b>Rp 5.679.360</b>        |
| Pendapatan Asli Daerah    | Rp 5.680.000               | Rp 5.679.360               |
| - Hasil Retribusi Daerah  | Rp 5.680.000               | Rp 5.679.360               |
| <b>b. BELANJA DAERAH</b>  | <b>Rp 13.579.984.579</b>   | <b>Rp 11.995.728.024</b>   |
| 1. Belanja Tidak Langsung | Rp 6.981.970.589           | Rp 6.814.967.467           |
| Belanja Pegawai           | Rp 6.981.970.589           | Rp 6.814.967.467           |
| 2. Belanja Langsung       | <b>Rp 6.598.013.990</b>    | <b>Rp 5.180.760.557</b>    |
| Belanja Barang Dan Jasa   | Rp 5.991.490.990           | Rp 5.015.978.557           |
| Belanja Modal             | Rp 606.523.000             | Rp 164.782.000             |
| <b>SURPLUS/ (DEVISIT)</b> | <b>Rp (13.574.304.579)</b> | <b>Rp (11.990.048.664)</b> |

Realiasi Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi :

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

| NO       | KEGIATAN                                                         | JUMLAH               |           | REALISASI   |                      |       |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|-------|
|          |                                                                  | Dana (Rp)            | Bobot (%) | Fisik %     | Keuangan             |       |
|          |                                                                  |                      |           |             | Rp.                  | %     |
| 1        | 2                                                                | 3                    | 4         | 5           | 6                    | 7     |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                | <b>2.331.623.030</b> |           | <b>95,3</b> | <b>1.565.719.073</b> | 67,15 |
| 1        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | <b>26.028.300</b>    | 100       | 100%        | <b>17.867.700</b>    | 68,65 |
| 2        | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik             | <b>297.900.000</b>   | 100       | 100%        | <b>115.831.911</b>   | 38,88 |
| 3        | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | <b>120.000.000</b>   | 100       | 100%        | <b>119.025.500</b>   | 99,19 |
| 4        | Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor                                | <b>80.917.200</b>    | 100       | 100%        | <b>64.180.750</b>    | 79,32 |
| 5        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | <b>45.000.000</b>    | 100       | 100%        | <b>40.273.400</b>    | 89,5  |
| 6        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <b>96.996.000</b>    | 100       | 100%        | <b>91.945.600</b>    | 94,79 |
| 7        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | <b>547.523.000</b>   | 100       | 80,00%      | <b>106.180.000</b>   | 19,39 |
| 8        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan 2 an           | <b>8.000.000</b>     | 100       | 100%        | <b>7.531.000</b>     | 94,14 |
| 9        | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | <b>30.000.000</b>    | 100       | 100%        | <b>25.895.000</b>    | 86,32 |
| 10       | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah   | <b>780.000.000</b>   | 100       | 100%        | <b>709.945.808</b>   | 91,02 |
| 11       | Penyediaan Jasa Sopir Kantor                                     | <b>65.000.000</b>    | 100       | 100%        | <b>62.365.440</b>    | 95,95 |
| 12       | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor                                | <b>130.000.000</b>   | 100       | 100%        | <b>128.168.264</b>   | 98,6  |
| 13       | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi             | <b>91.658.530</b>    | 100       | 100%        | <b>66.358.700</b>    | 72,4  |
| 14       | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur              | <b>12.600.000</b>    | 100       | 100%        | <b>10.150.000</b>    | 80,56 |

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

| NO       | KEGIATAN                                                       | JUMLAH             |           | REALISASI   |                    |       |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|-------|
|          |                                                                | Dana (Rp)          | Bobot (%) | Fisik %     | Keuangan           |       |
|          |                                                                |                    |           |             | Rp.                | %     |
| 1        | 2                                                              | 3                  | 4         | 5           | 6                  | 7     |
| <b>2</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>       | <b>279.414.780</b> |           | <b>100</b>  | <b>246.980.750</b> | 88,39 |
| 1        | <b>Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</b>                 | <b>57.000.000</b>  | 100       | <b>100%</b> | <b>57.000.000</b>  | 100   |
| 2        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional         | <b>100.000.000</b> | 100       | 100%        | <b>90.083.850</b>  | 90,08 |
| 3        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | <b>28.498.000</b>  | 100       | 100%        | <b>23.575.000</b>  | 82,73 |
| 4        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | <b>25.000.000</b>  | 100       | 100%        | <b>17.125.000</b>  | 68,5  |
| 5        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan              | <b>2.400.000</b>   | 100       | 100%        | <b>1.400.000</b>   | 58,33 |

|   |                                                     |                   |     |      |                   |       |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------|-----|------|-------------------|-------|
| 6 | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD | <b>58.790.130</b> | 100 | 100% | <b>55.996.900</b> | 95,25 |
| 7 | Pendataan dan Pengelolaan Arsip                     | <b>7.726.650</b>  | 100 | 100% | <b>1.800.000</b>  | 23,3  |

### c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

| NO | KEGIATAN                                        | JUMLAH     |           | REALISASI |            |     |
|----|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
|    |                                                 | Dana (Rp)  | Bobot (%) | Fisik %   | Keuangan   |     |
|    |                                                 |            |           |           | Rp.        | %   |
| 1  | 2                                               | 3          | 4         | 5         | 6          | 7   |
| 3  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR           | 48.060.000 |           | 100       | 48.060.000 | 100 |
| 1  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 48.060.000 | 100       | 100%      | 48.060.000 | 100 |

### d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

| NO | KEGIATAN                                                   | JUMLAH      |           | REALISASI |             |       |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|
|    |                                                            | Dana (Rp)   | Bobot (%) | Fisik %   | Keuangan    |       |
|    |                                                            |             |           |           | Rp.         | %     |
| 1  | 2                                                          | 3           | 4         | 5         | 6           | 7     |
| 4  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR         | 285.404.000 |           | 100       | 227.057.902 | 79,56 |
| 1  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 285.404.000 | 100       | 100%      | 227.057.902 | 79.56 |

### e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

| NO | KEGIATAN                                                               | JUMLAH      |           | REALISASI |             |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|
|    |                                                                        | Dana (Rp)   | Bobot (%) | Fisik %   | Keuangan    |       |
|    |                                                                        |             |           |           | Rp.         | %     |
| 1  | 2                                                                      | 3           | 4         | 5         | 6           | 7     |
| 5  | PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 226.854.520 |           | 100       | 195.344.350 | 86,11 |
| 1  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD  | 32.000.000  | 100       | 100%      | 16.915.000  | 52,86 |
| 2  | Pentausahaan Keuangan SKPD                                             | 174.854.520 | 100       | 100%      | 165.535.600 | 94,67 |
| 3  | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                           | 20.000.000  | 100       | 100%      | 12.893.750  | 64,47 |

### f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan.

| NO | KEGIATAN                                                                                                                   | JUMLAH        |           | REALISASI |             |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-------|
|    |                                                                                                                            | Dana (Rp)     | Bobot (%) | Fisik %   | Keuangan    |       |
|    |                                                                                                                            |               |           |           | Rp.         | %     |
| 1  | 2                                                                                                                          | 3             | 4         | 5         | 6           | 7     |
| 6  | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN                                                                                      | 1.070.000.000 |           | 90,82     | 895.628.515 | 83,7  |
| 1  | Pengawasan produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara                                                                     | 200.000.000   | 100       | 100%      | 194.883.070 | 97,44 |
| 2  | Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IUP Sesuai Dgn Undang-undang                                                     | 75.000.000    | 100       | 100%      | 66.082.500  | 88,11 |
| 3  | Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat disekitar Tambang                                                     | 75.000.000    | 100       | 100%      | 72.453.600  | 96,6  |
| 4  | Peninjauan Lokasi Rencana IUP                                                                                              | 250.000.000   | 100       | 100%      | 231.057.000 | 92,42 |
| 5  | Penyempurnaan Rancangan Perubahan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Usaha Pertambangan Mineral | 70.000.000    | 100       | 74%       | 51.798.000  | 74    |
| 6  | Implementasi Penegakan Hukum Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara                                                      | 100.000.000   | 100       | 100%      | 99.432.250  | 99,43 |
| 7  | Sosialisasi Peraturan Bidang Pertambanagn Mineral dan Batubara                                                             | 100.000.000   | 100       | 100%      | 82.256.595  | 82,26 |
| 8  | Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara                                                       | 100.000.000   | 100       | 20%       | -           | -     |
| 9  | Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat                                                                                    | 100.000.000   | 100       | 100%      | 97.665.500  | 97,67 |

### g. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan.

| NO | KEGIATAN                                                                         | JUMLAH      |           | REALISASI |             |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|
|    |                                                                                  | Dana (Rp)   | Bobot (%) | Fisik %   | Keuangan    |       |
|    |                                                                                  |             |           |           | Rp.         | %     |
| 1  | 2                                                                                | 3           | 4         | 5         | 6           | 7     |
| 7  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN                             | 798.700.000 |           | 100       | 603.455.708 | 75,55 |
| 1  | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)                         | 3.700.000   | 100       | 100%      | 3.700.000   | 100   |
| 2  | Inventarisasi dan Evaluasi PLTS di Sumatera Barat                                | 100.000.000 | 100       | 100%      | 98.669.500  | 98,67 |
| 3  | Penataan Kelembagaan dan Tarif Listrik PLTMH                                     | 100.000.000 | 100       | 100%      | 97.961.000  | 97,96 |
| 4  | Sosialisasi Tentang Sertifikat Badan Usaha di Bidang Mekalnikal dan Elektronikal | 100.000.000 | 100       | 100%      | 43.268.600  | 43,27 |
| 5  | Lokakarya Tentang Pembangunan Pembangkit Listrik dan Swasta                      | 100.000.000 | 100       | 100%      | 71.586.700  | 71,59 |
| 6  | Peninjauan Lokasi tentang Permohonan Perizinan Ketenagalistrikan                 | 175.000.000 | 100       | 100%      | 115.403.000 | 65,94 |
| 7  | Sosialisasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) untuk PLTMH dan PLTD                  | 100.000.000 | 100       | 100%      | 59.844.000  | 59,84 |
| 8  | Perubahan Perda Ketenagalistrikan                                                | 120.000.000 | 100       | 100%      | 113.022.908 | 94,19 |

### h. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi.

| NO | KEGIATAN                                                                                  | JUMLAH      |           | REALISASI |             |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|
|    |                                                                                           | Dana (Rp)   | Bobot (%) | Fisik %   | Keuangan    |       |
|    |                                                                                           |             |           |           | Rp.         | %     |
| 1  | 2                                                                                         | 3           | 4         | 5         | 6           | 7     |
| 8  | PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN ENERGI                                             | 260.000.000 |           | 100       | 243.593.689 | 93,69 |
| 1  | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan dan Migas di Sumatera Barat | 125.000.000 | 100       | 100%      | 115.932.189 | 92,75 |
| 2  | Survey Potensi Biogas di Sumatera Barat                                                   | 80.000.000  | 100       | 100%      | 74.909.500  | 93,64 |
| 3  | Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 Kg                                             | 55.000.000  | 100       | 100%      | 52.752.000  | 95,91 |

### i. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah.

| NO | KEGIATAN                                                                                | JUMLAH      |           | REALISASI |             |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|
|    |                                                                                         | Dana (Rp)   | Bobot (%) | Fisik %   | Keuangan    |       |
|    |                                                                                         |             |           |           | Rp.         | %     |
| 1  | 2                                                                                       | 3           | 4         | 5         | 6           | 7     |
| 9  | PROGRAM PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI AIR TANAH                              | 900.000.000 |           | 100       | 834.096.070 | 92,68 |
| 1  | Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam pada Cekungan Air Tanah (CAT) Suamtera Barat | 150.000.000 | 100       | 100%      | 129.947.500 | 86,63 |
| 2  | Penelitian Hidrogeologi Sumatera Barat                                                  | 100.000.000 | 100       | 100%      | 96.782.760  | 96,78 |
| 3  | Inventarisasi Penggunaan Air Tanah di Sumatera Barat                                    | 150.000.000 | 100       | 100%      | 147.638.000 | 98,43 |
| 4  | Penelitian Zona Air Tanah Sumatera Barat                                                | 150.000.000 | 100       | 100%      | 127.488.860 | 84,99 |
| 5  | Penyelidikan Eksplorasi Air Tanah dengan Metoda Geolistrik Sumatera Barat               | 150.000.000 | 100       | 100%      | 145.132.000 | 96,75 |
| 6  | Pembahasan Ranperda Pengelolaan Air Tanah                                               | 200.000.000 | 100       | 100%      | 187.106.950 | 93,55 |

**j. Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.**

| NO | KEGIATAN                                                              | JUMLAH      |           | REALISASI |             |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|
|    |                                                                       | Dana (Rp)   | Bobot (%) | Fisik %   | Keuangan    |       |
|    |                                                                       |             |           |           | Rp.         | %     |
| 1  | 2                                                                     | 3           | 4         | 5         | 6           | 7     |
| 10 | PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL           | 397.957.660 |           | 100       | 320.824.500 | 80,62 |
| 1  | Updating Database Sektor ESDM                                         | 66.524.000  | 100       | 100%      | 61.600.500  | 92,6  |
| 2  | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD                     | 180.000.000 | 100       | 100%      | 132.560.000 | 73,64 |
| 3  | Penguatan Sistem Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral      | 61.433.660  | 100       | 100%      | 42.887.000  | 69,81 |
| 4  | Saran Tindak (Rekomendasi) Kejadian Bencana Geologi di Sumatera Barat | 90.000.000  | 100       | 100%      | 83.777.000  | 93,09 |

### **3. OUTPUT DAN OUTCOME YANG TERUKUR**

#### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Output : Terlaksananya urusan surat menyurat selama 12 bulan.

Outcome : Meningkatnya urusan perkantoran dalam surat menyurat capaian fisiknya (100%). Anggarannya tidak dapat terserap dengan optimal karena sebagian pembelian prangko dan materai tidak dicairkan.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Output : Terselenggaranya administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi dinas selama 12 bulan.

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi telephone, sumberdaya air dan listrik capaian fisiknya (100%). Anggranya tidak terserap dengan optimal karena Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pindah ke gedung Wanita Rahana Kudus sehingga pembayaran Listrik pada kantor Lapai tidak dibayarkan.

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Output : Terciptanya kenyamanan dalam bekerja serta terpeliharanya ruang dan halaman selama 12 bulan.

Outcome : Kenyamanan dalam bekerja serta terpeliharanya ruang dan halaman capaian fisiknya (100%).

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan.

Outcome : Terpenuhinya alat tulis kantor capaian fisiknya (100%)

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Output : Formulir dan Laporan selama 12 bulan (8 Jenis)

Outcome : Tersedianya blanko dan fotocopy selama 1 tahun capaian fisiknya (100%).

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.  
Output : Tersedianya kebutuhan peralatan listrik selama 12 bulan  
Outcome : Tercapainya kenyamanan, keindahan dan keamanan kantor capaian fisiknya (100%).
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.  
Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 5 Jenis ( Alat Lab, Kursi Rapat,Mesin Absensi, AC dan CCTV).  
Outcome : Tercapainya kenyamanan dalam bekerja serta kemanan dokumen,capaian fisiknya (80%) hal ini terjadi karena pembelian alat laboratorium tidak di cairkan karena dalam pembahasan dengan Tim TAPD anggaran ini termasuk kedalam Penundaan Pencairan dana tahun 2016.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.  
Output : Tersedianya surat kabar dan majalah sebanyak 2 koran, 1 majalah dan 1 buku.  
Outcome : Terpenuhinya informasi mengenai peraturan dan berita lainnya capaian fisiknya (100%).
9. Penyediaan Makanan dan Minuman.  
Output : Terselenggaranya makan dan minum rapat selama 12 bulan.  
Outcome : Terlaksananya kegiatan makan dan minum rapat dinas capaian fisiknya (100%).
10. Rapat-rapat dan Kooordinasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah.  
Output : Terselenggaranya administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi dinas.  
Outcome : Terkoordinasi, tersinkronisasi tugas dan kerja SKPD dengan Kabupaten, Kota dan Pusat capaian fisiknya (100%).

11. Penyediaan Jasa Sopir Kantor.

Output : Tersedianya jasa supir Kantor sebanyak 2 (dua) orang.

Outcome : Kelancaran kegiatan kantor capaian fisiknya (100%).

12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.

Output : Tersedianya jasa pengamanan kantor 4 (empat) orang.

Outcome : Terjaganya kantor dengan aman capaian fisiknya (100%).

13. Penyediaan Jasa informasi, Dokumentasi dan Publikasi.

Output : Terlaksananya promosi potensi energi dan sumberdaya mineral Provinsi Sumatera Barat.

Outcome : Terpromosinya potensi ESDM di luar Provinsi Sumatera Barat capaian fisiknya (100%).

14. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

Output : Terselenggaranya Wirid/pengajian agama dan kegiatan olahraga selama 12 bulan.

Outcome : Terbinanya fisik dan mental pegawai Dinas ESDM capaian fisiknya (100%)

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.

Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional sebanyak 2 unit roda dua.

Outcome : Terlaksananya kelancaran tugas capaian fisiknya (100%).

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.

Output : Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional sebanyak 6 unit minibus dan 1 unit kendaraan roda dua.

Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas capaian fisiknya (100%).

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.  
Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan.  
Outcome : Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik capaian fisiknya (100%).
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi.  
Output : Berfungsinya peralatan jaringan komputerisasi selama 12 bulan.  
Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas capaian fisiknya (100%). Anggrannya tidak terserap dengan optimal karena sebagian dana pemeliharaan jaringan internet tidak digunakan.
5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Instalasi dan Jaringan.  
Output : Berfungsinya peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan.  
Outcome : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor capaian fisiknya (100%). Anggarannya tidak terserap dengan optimal karena Perbaikan Mesin Faximail tidak dicairkan sebab mesin tersebut masih baru.
6. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD.  
Output : Laporan data asset SKPD selama 12 bulan.  
Outcome : Terkelolanya dengan baik asset daerah capaian fisiknya (100%).
7. Penataan dan Pengelolaan Arsip.  
Output : Data kearsipan dinas ESDM selama 12 bulan.  
Outcome : Terkelolanya dengan baik arsip SKPD capaian fisiknya (100%). Anggrannya tidak terserap dengan optimal karena Kantor Dinas ESDM menggunakan Gedung Wanita Rohana Kudus dengan kondisi yang tidak mencukupi untuk menyediakan tempat pengelolaan arsip sehingga pembelian barang-barang untuk menyimpan arsip tidak jadi digunakan.

**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.

Output : Tersedianya pakaian dinas 90 orang pegawai dinas ESDM.

Outcome : Meningkatnya disiplin dan keseragaman dalam berpakaian dinas capaian fisiknya (100%).

**d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Output : Terikutinya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan sebanyak 52 orang.

Outcome : Meningkatnya kemampuan aparatur bidang dinas energi dan sumber daya mineral capaian fisiknya (100%).

**e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Output : Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD dan Bahan Ekspose Kepala Dinas.

Outcome : Meningkatnya sistem laporan kinerja capaian fisiknya (100%).

2. Penatausahaan Keuangan SKPD.

Output : Terlaksananya tertib administrasi dan penyusunan laporan keuangan SKPD sebanyak 12 laporan.

Outcome : Terlaksananya tertip administrasi dan penyusunan laporan keuangan SKPD capaian fisiknya (100%).

3. Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

Output : Tersusunnya Renstra 2016-2021, RKA, DPPA, DPA dan Bahan ekspose sebanyak 4 dokumen.

Outcome : Terlaksananya Penganggaran SKPD dengan baik capaian fisiknya (100%).

**f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan.**

1. Pengawasan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara.

Output : Tersedianya data produksi dan penjualan mineral dan batubara sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Menjadi Optimalnya PNPB dektor pertambangan mineral dan batubara capaian fisiknya (100%).

2. Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IUP Sesuai dengan Undang-undang.

Output : Tersedianya penataan pelaksanaan kewajiban pemegang IUP sebanyak 1 dokumen capaian fisiknya (100%).

Outcome : Meningkatnya usaha pertambangan yang baik sesuai dengan UU yang berlakucapaian fisiknya (100%).

3. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang.

Output : Tersedianya hasil evaluasi program pemberdayaan masyarakat sekitar tambang sebanyak 15 kali (15 IUP).

Outcome : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat disekitar tambang capaian fisiknya (100%).

4. Peninjauan Lokasi Rencana IUP.

Output : Jumlah IUP yang ditinjau sebanyak 1 Laporan.

Outcome : Terlaksananya penetapan WIUP yang sesuai dengan peruntukannya capaian fisiknya (100%).

5. Penyusunan Rancangan Perubahan Perda No.3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba.

Output : Tersedianya dokumen penyusunan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 3 tahun 2012 sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Terlaksananya proses pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan capaian fisiknya (74%). Kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara optimal karena setelah dilakukannya koordinasi dengan Direktorat Jendral Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Kabupaten dan Kota perubahan Perda tidak dapat dilaksanakan karena masih dalam peralihan kewenangan Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat. Maka Penyusunan Rancangan Perubahan Perda No.3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba belum dapat dilaksanakan sampai dengan perubahan / pengantian UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

6. Implementasi Penegakan Hukum Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Output : Terselenggaranya bantuan hukum terhadap kegiatan tambang rakyat yang terkait dengan masalah hukum di Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Terbantunya kegiatan tambang rakyat yang terkait dengan masalah hukum dan peraturan perundang-undangan di Sumatera Barat capaian fisiknya (100%) .

7. Sosialisasi Peraturan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Output : Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebanyak 60 orang.

Outcome : Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan Perundang-undangan sektor Pertambangan capaian fisiknya (100%).

8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Output : Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara sebanyak 60 orang.

Outcome : Pengelolaan usaha pertambangan dapat melakukan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan capaian fisiknya (20%). Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dalam pembahasan dengan Tim TAPD anggaran ini termasuk kedalam Penundaan Pencairan dana tahun 2016.

9. Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat.

Output : Data Sebaran kegiatan tambang rakyat di Provinsi Sumatera Barat 1 dokumen (15 IUP di Kab/Kota).

Outcome : Terkelolanya kegiatan tambang rakyat di Provinsi Sumatera Barat capaian fisiknya (100%).

**g. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan.**

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

Output : Tersedianya laporan pelaksanaan sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro tidak dapat dibangun disebabkan karena pada daerah (jorong) yang akan dibangun PLTMH tersebut telah terlistriki oleh PT. PLN (persero) pada bulan desember 2015.

2. Inventarisasi dan Evaluasi PLTS di Sumatera Barat.

Output : Terdatanya kondisi PLTS yang sudah dibangun sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Diketuainya perkembangan dan permasalahan PLTS capaian fisiknya (100%).

3. Penataan Kelembagaan dan Tarif Listrik PLTMH.

Output : Terbinanya pengelolaan listrik pedesaan 1 dokumen (7 Kabupaten)

Outcome : Agar PLTMH yang dibangun dapat terkelola dengan baik dan dengan tarif yang memadai capaian fisiknya (100%).

4. Sosialisasi Tentang Sertifikasi Badan Usaha di Bidang Mekanikal dan Elektrikal.

Output : Tersosialisasinya tentang Sertifikasi Badan Usaha di Bidang Mekanikal dan Elektrikal sebanyak 60 orang.

Outcome : Pelaku usaha (jasa penunjang) memahami tentang peraturan di Bidang Usaha capaian fisiknya (100%). Anggaran tidak terserap secara optimal karena Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi tidak digunakan dan Perjalanan Dinas dalam daerah tidak dapat digunakan karena kegiatan Sosialisasi ini dinilai oleh Inspektorat Provinsi tidak memerlukan koordinasi ke Kab/Kota.

5. Lokakarya tentang Pembangunan Pembangkit Listrik oleh Swasta.

Output : Terlaksananya lokakarya tentang pembangunan pembangkit listrik oleh swasta sebanyak 50 orang.

Outcome : Diketuainya permasalahan pembangunan pembangkit listrik dan swasta capaian fisiknya (100%). Anggaran tidak terserap secara optimal karena Perjalanan Dinas dalam daerah tidak dapat digunakan karena kegiatan Sosialisasi ini dinilai oleh Inspektorat Provinsi tidak memerlukan koordinasi ke Kab/Kota.

6. Peninjauan Lokasi Tentang Permohonan Perizinan Ketenagalistrikan.

Output : Terlaksananya peninjauan lokasi permohonan perizinan ketenagalistrikan sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Diketuainya lokasi serta data ketenagalistrikan yang diajukan permohonan izin capaian fisiknya (100%). Anggaran tidak terserap secara optimal karena penambahan dana sebesar Rp. 50.000.000,- karena dalam pembahasan dengan Tim TAPD anggaran ini termasuk kedalam Penundaan Pencairan dana tahun 2016.

7. Sosialisasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) untuk PLTMH dan PLTD.

Output : Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) untuk PLTMH dan PLTD/Genset sebanyak 100 orang.

Outcome : Tersosialisasinya SLO untuk PLTMH dan PLTD capaian fisiknya (100%). Anggaran tidak terserap secara optimal karena Perjalanan Dinas dalam daerah tidak dapat digunakan karena kegiatan Sosialisasi ini dinilai oleh Inspektorat Provinsi tidak memerlukan koordinasi ke Kab/Kota.

8. Perubahan Perda Ketenagalistrikan.

Output : Terlaksananya Perubahan Perda Ketenagalistrikan.

Outcome : Untuk menentukan arah dan kebijakan di bidang ketenagalistrikan capaian fisiknya (100%).

**h. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi.**

1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sektor Ketenagalistikan dan Migas di Sumatera Barat.

Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkembangan sektor ketenagalistrikan dan migas sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Tersedianya data pengembangan sektor ketenagalistrikan dan migas capaian fisiknya (100%).

2. Survey Potensi Biogas di Sumatera Barat.

Output : Terdatanya potensi biogas di Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Tersedianya data potensi biogas di Sumatera Barat capaian fisiknya (100%).

3. Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 Kg.

Output : Terlaksananya kegiatan evaluasi pendistribusian LPG 3 Kg sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Diketuinya data hasil pelaksanaan konversi minyak tanah ke pengguna LPG 3 Kg capaian fisiknya (100%).

**i. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah.**

1. Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam Pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Sumatera Barat.

Output : Terwujudnya zona konservasi cekungan air tanah di Bukittinggi dan Solok sebanyak 1 dokumen dan peta.

Outcome : Terkendalnya pemakaian air tanah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku capaian fisiknya (100%).

2. Penelitian Hidrogeologi Sumatera Barat.

Output : Tersedianya database dan informasi hidrogeologi di Kabupaten Pasaman sebanyak 1 dokumen dan peta.

Outcome : Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air tanah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku capaian fisiknya (100%).

3. Inventarisasi Pembangunan Air Tanah di Sumatera Barat.

Output : Tersedianya database penggunaan air tanah di Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen dan peta.

Outcome : Terwujudnya pemanfaatan air tanah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku capaian fisiknya (100%).

4. Penelitian Zonasi Air Tanah Sumatera Barat.

Output : Tersedianya Peta Zonasi Air Tanah pada CAT di Kota Padang-Padang Pariaman sebanyak 1 dokumen dan peta.

Outcome : Terwujudnya konservasi air tanah pada CAT Kota Padang – Padang Pariaman capaian fisiknya (100%).

5. Penyelidikan Eksplorasi Air Tanah dengan Metoda Geolistrik Sumatera Barat.

Output : Terlaksananya penyelidikan eksplorasi air tanah dengan metoda geolistrik di Sumatera Barat sebanyak 2 dokumen dan peta.

Outcome : Meningkatnya penyediaan air bersih bagi daerah sulit air capaian fisiknya (100%).

6. Pembahasan Ranperda Pengelolaan Air Tanah.

Output : Terlaksananya penyusunan Ranperda Air Tanah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Terlaksananya proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan capaian fisiknya (100%).

**j. Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.**

1. Updating Database Sektor ESDM.

Output : Tersusunnya dan terkonsolidasinya database sektor ESDM sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan energi dan sumber daya mineral (ESDM) dengan dokumen perencanaan capaian fisiknya (100%).

2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD.

Output : Terpantaunya Program kegiatan DESDM sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan energi dan sumber daya mineral (ESDM) dengan dokumen perencanaan capaian fisiknya (100%).

3. Penguatan Sistem Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Output : Terlaksananya pengembangan peralatan dan Website DESDM, pembuatan dokumen statistik dan penyebarluasan Informasi DESDM sebanyak 3 dokumen.

Outcome : Tersedianya data sumberdaya alam di Sumatera Barat capaian fisiknya (100%).

4. Saran Tindak (Rekomendasi) Kejadian Bencana Geologi di Sumatera Barat.

Output : Terlaksananya evaluasi kejadian bencana geologi di Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Terwujudnya saran tindak (rekomendasi) pengulangan bencana geologi Sumatera Barat capaian fisiknya (100%).

#### 4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.

- **Permasalahan.**

- ❖ Bidang Sekretariat

- Akibat gempa yang terjadi pada bulan September 2009 lebih kurang 70% bangunan gedung kantor mengalami kerusakan yang serius dan tidak layak untuk dipakai, untuk sementara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat berkantor pada gedung Wanita Rohana Kudus sampai dengan Gedung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di jalan Jhoni Anwar No. 85 selesai dibangun.
- Sebagai dinas teknis yang diberi tugas untuk mengelola sektor energi dan sumber daya mineral sangat tergantung dengan ketersediaan tenaga teknis, sebagai gambaran jumlah tenaga teknis yang tersedia sebagai berikut :
  - i. Strata 2 (S2) geologi sebanyak 1 orang
  - ii. Strata 2 (S2) Lingkungan sebanyak 1 orang
  - iii. Strata 1 (S1) Pertambangan sebanyak 11 orang
  - iv. Strata 1 (S1) Geologi sebanyak 2 orang
  - v. Strata 1 (S1) Elektro sebanyak 5 orang
  - vi. Strata 1 (S1) Geodesi sebanyak 1 orang
  - vii. Strata 1 (S1) Perminyakan sebanyak 1 orang

Dengan jumlah tenaga teknis tersebut diatas dikaitkan dengan rentang tugas yang cukup luas terasa kekurangan sehingga optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas kurang maksimal, ditambah lagi dengan beberapa orang tenaga teknis memasuki masa pensiun.

- ❖ Bidang Minerba

Belum adanya kejelasan pengalihan Inspektur Tambang sebagaimana yang diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana kewenangan pengelolaan Inspektur Tambang di alihkan ke Pemerintah Pusat. Namun, sampai saat ini kementerian ESDM belum lagi mengganggarkan biaya operasional Inspektur Tambang untuk

dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, sementara Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat tidak diperbolehkan untuk menggarkan pada Tahun 2016 karena bukan kewenangan Pemerintah Provinsi.

❖ Bidang Energi

Gagalnya pembangunan Pemembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro disebabkan karena pada daerah (jorong) yang akan dibangun PLTMH tersebut telah terlistriki pada bulan desember 2015, padahal pada saat pembuatan FS / DED jorong tersebut belum terlistriki oleh PLN.

❖ Bidang Geologi

Sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang sebelumnya menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Seiring dengan perpindahan kewenangan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan terkait dengan penerbitan izin pengusahaan air tanah, antara lain :

1. Sebagian besar pemohon perpanjangan izin pengusahaan air tanah sudah habis masa berlakunya, sedangkan pajak pengambilan air tanah masih dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Banyak pengguna air tanah baik berupa sumur bor ataupun sumur gali yang awalnya tidak untuk keperluan usaha/komersil, berkeinginan untuk mengurus SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah) dengan tujuan komersil/usaha.
3. Pemohon mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan teknis, sehingga proses penerbitan izin tidak bisa dilakukan.
4. Beberapa hal yang menyebabkan pengguna air tanah untuk tujuan komersil tidak mengurus izin pengusahaan air tanah adalah :
  - Tidak mengetahui sebelumnya peraturan pengusahaan air tanah yang berlaku.

- Pembayaran pajak penggunaan air tanah kepada pemerintah Kabupaten/Kota sudah dianggap sebagai izin pengusahaan air tanah.
  - Sumur Bor atau Sumur Gali yang sekarang digunakan untuk komersil adalah bekas Sumur Bor atau Sumur Gali yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
  - Kesulitan dalam melengkapi persyaratan teknis dalam pengurusan izin pengusahaan air tanah (SIP/SIPA).
5. Kesulitan pemohon dalam memenuhi persyaratan teknis pada proses perpanjangan izin pengusahaan air tanah antara lain disebabkan oleh :
- Tidak mengetahui sebelumnya peraturan pengusahaan air tanah yang berlaku.
  - Penerbitan izin sebelumnya tidak memakai dasar hukum yang sama dengan penerbitan izin saat ini.
  - Penerbitan izin sebelumnya tidak mengikuti secara utuh dasar hukum yang berlaku.
  - Belum adanya regulasi ataupun kebijakan untuk mengatasi persoalan poin 1, 2 dan 3 sementara jumlah yang memasukkan permohonan izin pengusahaan air tanah semakin banyak.

## • Solusi

### ❖ Bidang Sekretariat

- Untuk sarana perkantoran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral direncanakan rampung pada tahun 2018.
- Dari segi ketersediaan sumber daya aparatur perlu penambahan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, masih kurang untuk S1 Pertambangan 4 orang, S1 Geologi 3 orang, S1 elektro 2 orang, D3 Geologi 3 orang dan S1 Perminyakan 1 orang.

❖ Bidang Minerba

Melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan BAKN sebagai lembaga yang akan menindak lanjuti pengelihan ASN (Inspektur Tambang). Untuk tahun 2017 mendorong pemerintah pusat dapat mengalokasikan dan menggarkan biaya operasional Inspektur Tambang, sehingga peninjauan dan pengendalian tersebut dapat terlaksanan dengan baik sesuai dengan Undang-undang.

❖ Bidang Energi

Solusi dari kegagalan kegiatan Pembangunan PLTMH tersebut, kedepannya untuk pembangunan PLTMH di suatu Jorong terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PT. PLN (persero) wilayah Sumbar tentang Rencana pengembangan jaringan di daerah jorong yang akan dibangun.

❖ Bidang Geologi

1. Diperlukan komitmen bersama antara instansi terkait untuk penertiban izin-izin lama dan penerbitan izin baru yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Diperlukan suatu aturan atau kebijakan dari Pimpinan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam proses penerbitan izin perusahaan air tanah khususnya dalam hal pemenuhan persyaratan teknis oleh pemohon, sehingga permohonan izin-izin yang masuk dapat diakomodir tetapididak melanggar peraturan yang berlaku serta pajak yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota resmi untuk dipungut.
3. Pemerintah Daerah Provinsi meningkatkan kegiatan sosialisasi peraturan perusahaan air tanah kepada masyarakat pada umumnya dan pengguna air tanah untuk komersil pada khususnya.
4. Menyurati dan melakukan konsultasi ke Badan Geologi Cq. Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan di Bandung.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Rimbo Kaluang No. 52 Komp. GOR H. Agus Salim, Telp (0751) 7054487, 7052146,  
Fax (0751) 7051440 PADANG - 25142

---

## **I. Dasar Hukum**

Dasar hukum Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengusahaan air tanah adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; dan
- 5) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451K/10/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

## **V. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **a. Permasalahan**

Sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang sebelumnya menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Seiring dengan perpindahan kewenangan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan terkait dengan penerbitan izin pengusahaan air tanah, antara lain :

1. Sebagian besar pemohon perpanjangan izin pengusahaan air tanah sudah habis masa berlakunya, sedangkan pajak pengambilan air tanah masih dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Banyak pengguna air tanah baik berupa sumur bor ataupun sumur gali yang awalnya tidak untuk keperluan usaha/komersil, berkeinginan untuk mengurus SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah) dengan tujuan komersil/usaha.

3. Pemohon mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan teknis, sehingga proses penerbitan izin tidak bisa dilakukan.
4. Beberapa hal yang menyebabkan pengguna air tanah untuk tujuan komersil tidak mengurus izin pengusahaan air tanah adalah :
  - Tidak mengetahui sebelumnya peraturan pengusahaan air tanah yang berlaku.
  - Pembayaran pajak penggunaan air tanah kepada pemerintah Kabupaten/Kota sudah dianggap sebagai izin pengusahaan air tanah.
  - Sumur Bor atau Sumur Gali yang sekarang digunakan untuk komersil adalah bekas Sumur Bor atau Sumur Gali yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
  - Kesulitan dalam melengkapi persyaratan teknis dalam pengurusan izin pengusahaan air tanah (SIP/SIPA).
5. Kesulitan pemohon dalam memenuhi persyaratan teknis pada proses perpanjangan izin pengusahaan air tanah antara lain disebabkan oleh :
  - Tidak mengetahui sebelumnya peraturan pengusahaan air tanah yang berlaku.
  - Penerbitan izin sebelumnya tidak memakai dasar hukum yang sama dengan penerbitan izin saat ini.
  - Penerbitan izin sebelumnya tidak mengikuti secara utuh dasar hukum yang berlaku.
6. Belum adanya regulasi ataupun kebijakan untuk mengatasi persoalan poin 1, 2 dan 3 sementara jumlah yang memasukkan permohonan izin pengusahaan air tanah semakin banyak.

### **Fakta dan data yang mempengaruhi**

Dari hasil kegiatan Inventarisasi Pengguna Air Tanah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, diperoleh data dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut :

- Jumlah sumur bor/sumur gali yang dimanfaatkan airnya untuk komersil sebanyak 370 buah.
- Jumlah izin pengusahaan air tanah sebanyak 39 izin (SIP/SIPA).
- Jumlah pengguna air tanah yang tidak mempunyai izin sebanyak 331 buah.

- Hanya 11,8 % pengguna air tanah untuk komersil yang mempunyai izin perusahaan air tanah.

**b. Solusi**

1. Diperlukan komitmen bersama antara instansi terkait untuk penertiban izin-izin lama dan penerbitan izin baru yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Diperlukan suatu aturan atau kebijakan dari Pimpinan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam proses penerbitan izin perusahaan air tanah khususnya dalam hal pemenuhan persyaratan teknis oleh pemohon, sehingga permohonan izin-izin yang masuk dapat diakomodir tetapi tidak melanggar peraturan yang berlaku serta pajak yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota resmi untuk dipungut.
3. Pemerintah Daerah Provinsi meningkatkan kegiatan sosialisasi peraturan perusahaan air tanah kepada masyarakat pada umumnya dan pengguna air tanah untuk komersil pada khususnya.
4. Menyurati dan melakukan konsultasi ke Badan Geologi Cq. Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan di Bandung.